



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. Nama lengkap : **DAVID DAIRO BOBO Alias DAVID**
Tempat lahir : Ngambabela ;
Umur atau tanggal lahir : 37 tahun/ 10 Juni 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Ngambabela, Desa
Weerame, Kecamatan Wewewa
Tengah, Kabupaten Sumba Barat
Daya
A g a m a : Kristen Protestan ;
P e k e r j a a n : Tani ;
Pendidikan : Tidak sekolah;

II. Nama lengkap : **YOHANIS LENDE KALEKA Alias
JHON;**
Tempat lahir : Korokongali;
Umur atau tanggal lahir : 35 tahun/ tahun 1979
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Korokongali, Desa
Weerame, Kecamatan Wewewa
tengah, Kabupaten Sumba Barat
Daya;
A g a m a : Kristen Protestan ;
P e k e r j a a n : Tani ;
Pendidikan : Tidak sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nama lengkap : **TARU BANI Alias TARU**

Tempat lahir : Ombawunga;

Umur atau tanggal lahir : 37 tahun/ 1977 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Ombawunga, Desa
Weerame, kecamatan Wewewa
Tengah, Kabupaten Sumba Barat
Daya

A g a m a : Kristen Protestan ;

P e k e r j a a n : Tani ;

Pendidikan : Tidak sekolah;

Para terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh :

- Penyidik tertanggal 14 September 2013, sejak tanggal 14 September 2013 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Waikabubak tertanggal 3 Oktober 2013 Nomor : 095 a/ Per.Pan/PNH/10/2013 sejak tanggal 4 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2013;
- Penuntut Umum tertanggal 28 Oktober 2013 No. Print - 113 / T/Epp.2/10/2013 sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2013 ;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, tertanggal 13 Oktober 2013, sejak tanggal 17 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri tertanggal 10 Desember 2013, sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan tanggal 7 Januari 2014;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Tertanggal 6 Januari 2014, sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal 8 maret 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa tidak di dampingi Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 116/Pid.B/2013/PN.Wkb tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di Persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa penuntut umum pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa I. DAVID DAIRO BOBO Alias DAVID, terdakwa II.YOHANIS LENDE KALEKA Alias JHON dan terdakwa III.TARU BANI Alias TARU bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke -4 dan ke- 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. DAVID DAIRO BOBO Alias DAVID dan terdakwa II.YOHANIS LENDE KALEKA Alias JHON berupa pidana penjara masing masing selama 2 (Dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menjatuhkan pidana terdakwa III. TARU BANI Alias TARU berupa pidana selama 1 (Satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kerbau;Dikembalikan pada saksi SAMUEL MALO UMBU DETA;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum para terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa I DAVID DAIRO BOBO Alias DAVID, terdakwa II YOHANIS LENDE KALEKA Alias JHON dan terdakwa III TARU BANI Alias TARU bersama sama dengan STEVEN WOKI (masih dalam pengejaran polisi), pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak tidak nya pada waktu tertentu dalam bulan September 2013 atau setidak tidak nya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di kampung Redaloda, Desa Watulambara, kecamatan Wewewa Barat, kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak tidak nya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah mengambil barang sesuatu berupa ternak yaitu I (satu) ekor kerbau jantan warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik SAMUEL MALO UMBU DETA Alias MALO atau setidak-tidaknya miiik orang lain selain para terdakwa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan perbuatan tersebut terdakwa dan teman-temannya lakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal ketika terdakwa I DAVID DAIRO BOBO Alias DAVID bersama dengan terdakwa 2 YOHANIS LENDE KALEKA Alias JHON berjalan melewati rumah dan kandang milik korban SAMUEL MALO UMBU DETA Alias MALO sesampainya di depan kandang milik korban dan melihat keadaan disekitar kandang yang sepi maka terdakwa I dan terdakwa 2 langsung membongkar batu yang tersusun dikandang kemudian setelah batu batu tersebut berhasil dibongkar lalu terdakwa I dan terdakwa 2 langsung masuk kedalam kandang dan membuka tali ikatan kerbau tersebut setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1 menarik kerbau keluar dari kandang melalui pagar batu yang telah dirusak oleh para terdakwa sedangkan terdakwa 2 mengusir kerbau tersebut dari belakang. Setelah berhasil keluar dari kandang maka terdakwa 1, terdakwa 2 dan STEVEN bersama sama membawa kerbau tersebut menuju hutan Weereda untuk menyembunyikan kerbau tersebut kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 menghubungi terdakwa 3 untuk sama sama mencari pembeli kerbau milik korban tersebut. Kemudian para terdakwa mencari orang yang hendak membeli kerbau milik korban tersebut dan setelah mendapat orang yang hendak membeli kerbau tersebut maka terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 bersama sama mengantar kerbau yang para terdakwa ambil tersebut menuju rumah pembeli kerbau tersebut namun sesampainya di rumah pembeli kerbau tersebut maka para terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi dan masyarakat yang mengetahui bahwa kerbau yang dibawa oleh para terdakwa adalah kerbau milik korban yang hilang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

SAKSI I : SAMUEL MALO UMBU DETA Alias MALO

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan didepan Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi ingat kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2013, dikandang kerbau di kampung Reda Loda, Desa Watulambara, kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku nya, namun setelah ditangkap dan diserahkan dipolsek baru saksi mengetahui bahwa para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang tidak saksi kenal yang telah mengambil kerbau tersebut;

- Bahwa yang hilang adalah 1 (Satu) ekor kerbau jantan milik saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi berteriak ketika mengetahui kerbau tersebut hilang, dan tetangga langsung berdatangan kemudian saksi dan lainnya melakukan pencarian namun tidak mendapatkan kerbau tersebut, selanjutnya saksi meminta tolong kepada saksi yang bernama LUKAS LEDE BULU dan pada hari Kamis malam berhasil ditemukan;
- Bahwa awalnya saksi juga tidak tahu bagaimana para terdakwa melakukan pencurian kerbau tersebut tetapi yang saya dapatkan adalah pagar kandang sudah terbongkar;
- Bahwa sebelumnya memang sering terjadi pencurian ternak lainnya di rumah saksi tetapi tidak mendapatkan pelakunya;
- Bahwa ciri-ciri kerbau tersebut adalah warna bulu hitam, umur kurang lebih 9 (Sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa I. DAVID DAIRO BOBO Alias DAVID dan terdakwa II. YOHANIS LENDE KALEKA Alias JHON membenarkannya, sedangkan terdakwa III. TARU BANI Alias TARU mengatakan bahwa terdakwa tidak ikut saat mengambil kerbau tersebut;

SAKSI II : ROSLIANA NINDA REWA ALIAS MAMA LIU

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan di depan Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi ingat kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2013, dikandang kerbau di kampung Reda Loda, Desa Watulambara, kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pemilik kerbau yang hilang adalah suami saksi sendiri yang bernama SAMUEL MALO UMBU DETA Alias MALO ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi bersama dengan suami yaitu saksi SAMUEL MALO UMBU DETA Alias MALO dan anak-anak sedang berada di rumah dan sementara sedang tertidur, lalu sekitar jam 04.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita dimana suami saksi bangun untuk buang air kecil dan melihat kerbau sudah tidak ada sehingga suami saksi berteriak sehingga saksi menjadi tahu bahwa benar kerbau telah hilang;

- Bahwa kerbau dapat ditemukan pada hari Jumat Tanggal 13 September 2013, sekitar jam 02.00 Pagi hari;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya para terdakwa mengambil kerbau tersebut namun saksi hanya melihat bahwa kandang sudah terbongkar;

Menimbang, bahwa bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa I.DAVID DAIRO BOBO Alias DAVID dan terdakwa II YOHANIS LENDE KALEKA Alias JHON membenarkannya, sedangkan terdakwa III. TARU BANI Alias TARU mengatakan bahwa terdakwa tidak ikut saat mengambil kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa I. DAVID DAIRO BOBO Alias DAVID

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan telah menerima surat dakwaan dan telah mengerti dengan dakwaan jaksa penuntut umum serta akan menghadapi sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa tidak akan didampingi Penasehat Hukum
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian kerbau pada hari Rabu tanggal 11 September 2013, sekitar jam 02.00 Wita bertempat di kampung reda Loda, Desa Watulambara, kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang diambil adalah 1 (Satu) ekor kerbau jantan;
- Bahwa terdakwa mengambil kerbau tersebut itu bersama dengan terdakwa II.YOHANIS LENDE KALEKA dan STEVEN (Masih buron);
- Bahwa cara mengambil kerbau tersebut adalah STEVEN masuk ke dalam kandang membuka lalu membuka tali kerbau kemudian menarik kerbau tersebut keluar melalui pagar batu lalu terdakwa bersama dengan terdakwa II. YOHANIS LENDE KALEKA membawa kerbau menuju hutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa berjaga jaga di depan setelah kerbau berhasil diambil lalu bersama sama dengan terdakwa lain nya membawa kerbau secara bergantian hingga menuju hutan;
- Bahwa terdakwa III. TARU BANI Alias TARU tidak ikut melakukan pencurian kerbau tersebut, hanya pada saat terdakwa bersama terdakwa II. YOHANIS LENDE KALEKA hendak mengantar kerbau tersebut terdakwa III. TARU BANI Alias TARU ikut mengantar ;
- Bahwa terdakwa III. TARU BANI Alias TARU mengetahui bahwa kerbau tersebut adalah hasil curian;

Terdakwa II.YOHANIS LENDE KALEKA Alias JHON

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan telah menerima surat dakwaan dan telah mengerti dengan dakwaan jaksa penuntut umum serta akan menghadapi sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa dalam menghadapi perkara ihi terdakwa tidak akan .didampingi Penasehat Hukum
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian kerbau pada hari Rabu tanggal 11 September 2013, sekitar jam 02.00 Wita bertempat di kampung reda Loda, Desa Watulambara, kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kerbau tersebut, namun setelah tertangkap dan diberitahu oleh terdakwa I. DAVID DAIRO BOBO bahwa kerbau tersebut pemiliknya adalah saksi SAMUEL MALO UMBU;
- Bahwa yang telah mengambil kerbau tersebut adalah terdakwa bersama sama dengan terdakwa I.DAVID DAIRO BOBO dan STEVEN (Masih buron);
- Bahwa kerbau tersebut diambil rencana untuk di jual;
- Bahwa cara terdakwa mengambil adalah dengan cara membakar pagar batu kemudian masuk dan membuka tali ikatan lalu menarik kerbau tersebut;
- Bahwa yang memiliki rencana adalah kami secara bersama sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tugas nya hanya berjaga jaga saja selanjutnya terdakwa I. DAVID dan STEVEN (Masih buron) masuk ke dalam kandang dan membuka ikatan tali kerbau tersebut;

Terdakwa III. TARU BANI Alias TARU

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan telah menerima surat dakwaan dan telah mengerti dengan dakwaan jaksa penuntut umum serta akan menghadapi sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa tidak akan didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa karena ada masalah pencurian kerbau pada hari Rabu tanggal 11 September 2013, sekitar jam 02.00 Wita bertempat di kampung reda Loda, Desa Watulambara, kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik kerbau tersebut;
- Bahwa yang di curi adalah 1 (Satu) ekor kerbau jantan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana cara nya maupun menggunakan alat apa pelaku (Terdakwa I dan Terdakwa II) mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ikut saat mengambil kerbau itu bersama sama dengan terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa saat kejadian terdakwa berada di rumah yaitu di kampung Ombawunga;
- Bahwa terdakwa saat itu ikut bersama sama dengan para terdakwa yang hendak menjual kerbau tersebut di Desa Raba ege dan saat itulah terdakwa ikut ditangkap bersama sama dengan terdakwa I dan terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini;

- Bahwa benar baik saksi-saksi maupun para Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2013, sekitar jam 02.00 Wita bertempat di kampung reda Loda, Desa Watulambara, kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa benar saat kejadian saksi ROSALINA NINDA REWA bersama dengan suami yaitu saksi SAMUEL MALO UMBU DETA Alias MALO dan anak anak sedang berada di rumah dan sementara sedang tertidur, lalu sekitar jam 04.00 Wita dimana suami saksi SAMUEL MALO UMBU DETA bangun untuk buang air kecil dan melihat kerbau sudah tidak ada sehingga para saksi berteriak sehingga saksi menjadi tahu bahwa benar kerbau telah hilang;
- Bahwa benar kerbau dapat ditemukan pada hari Jumat Tanggal 13 September 2013, sekitar jam 02.00 Pagi hari;
- Bahwa benar para saksi tidak tahu bagaimana cara nya para terdakwa mengambil kerbau tersebut namun saksi hanya melihat bahwa kandang sudah terbongkar;
- Bahwa benar saat terjadinya pencurian itu terdakwa I. DAVID DAIRO BOBO Alias DAVID mengambil kerbau tersebut bersama sama dengan terdakwa II.YOHANIS LENDE KALEKA dan dibantu oleh STEVEN (Masih buron), dengan cara masuk ke dalam kandang lalu membuka tali kerbau kemudian menarik kerbau tersebut keluar melalui pagar batu lalu terdakwa I. DAVID DAIRO BOBO Alias DAVID bersama dengan terdakwa II. YOHANIS LENDE KALEKA dan STEVEN (Masih buron) membawa kerbau menuju hutan ;
- Bahwa benar terdakwa III. TARU BANI Alias TARU tidak ikut dalam mengambil kerbau tersebut bersama sama dengan terdakwa I. DAVID DAIRO BOBO Alias DAVID dan terdakwa II. YOHANIS LENDE KALEKA namun terdakwa III. ikut bersama sama dengan para terdakwa ketika hendak menjual kerbau itu di Desa Raba ege dan saat itulah terdakwa III. TARU BANI Alias TARU ikut ditangkap bersama sama dengan terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban SAMUEL MALO UMBU DETA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri para terdakwa;

Menimbang bahwa para terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke -5 KUHP** yang mengandung Unsur unsur dengan uraian sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan para Terdakwa DAVID DAIRO BOBO Alias DAVID, YOHANIS LENDE KALEKA Alias JHON dan TARU BANI Alias TARU selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri para Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain para Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah **terpenuhi** ;

Ad. 2. Unsur "Mengambil suatu barang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud "barang" adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati dan memiliki suatu nilai ekonomi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi SAMUEL MALO UMBU DETA, ROSLIANA NINDA REWA Alias MAMA LIU, LUKAS LEDE BULU Als MAMA RINTO dan keterangan Terdakwa I. DAVID DAIRO BOBO Alias DAVID, terdakwa II. YOHANIS LENDE KALEKA Alias JHON dan terdakwa III. TARU BANI Alias TARU serta dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2013, sekitar jam 02.00 Wita bertempat di kampung reda Loda, Desa Watulambara, kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa I. DAVID DAIRO BOBO Alias DAVID dan terdakwa II. YOHANIS LENDE KALEKA Alias JHON telah mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan ;

Menimbang, bahwa terdakwa I. DAVID DAIRO BOBO Alias DAVID dan terdakwa II. YOHANIS LENDE KALEKA Alias JHON mengambil 1 (Satu) ekor kerbau jantan milik saksi korban SAMUEL MALO UMBU DETA yang mana dilakukan dengan cara pertama yaitu terdakwa I. DAVID DAIRO BOBO Alias DAVID dan terdakwa II. YOHANIS LENDE KALEKA Alias JHON membagi tugas kepada STEVEN (belum tertangkap) selanjutnya bersama sama masuk ke dalam kandang lalu membuka tali kerbau kemudian menarik kerbau tersebut keluar melalui pagar batu dan membawa kerbau menuju hutan, selanjutnya ke esokan hari nya ketika hendak menjual kerbau di Desa Raba Age terdakwa III. TARU BANI Alias TARU ikut bersama sama dengan terdakwa I dan Terdakwa II hingga akhirnya para terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur mengambil barang” ini telah **terpenuhi** ;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Bahwa yang dimaksud dengan “Seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya para Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan para Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi SAMUEL MALO UMBU DETA, ROSLIANA NINDA REWA Alias MAMA LIU, LUKAS LEDE BULU Als MAMA RINTO, dan keterangan para Terdakwa yang bersesuaian satu sama lainnya dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan terbukti yang diambil oleh terdakwa I. DAVID DAIRO BOBO Alias DAVID dan terdakwa II. YOHANIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LENDE KALEKA Alias JHON bersama dengan STEVEN (belum tertangkap), hingga akhirnya bersama dengan Terdakwa III. TARU BANI Als TARU akan menjual kerbau tersebut adalah seluruhnya kepunyaan dari saksi korban SAMUEL MALO UMBU DETA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah **terpenuhi** oleh para Terdakwa dan perbuatannya ;

Ad. 4. Unsur “Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi SAMUEL MALO UMBU DETA, ROSLIANA NINDA REWA Alias MAMA LIU, LUKAS LEDE BULU Als MAMA RINTO dan keterangan para terdakwa serta dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2013, sekitar jam 02.00 Wita bertempat di kampung reda Loda, Desa Watulambara, kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan yang mana dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu SAMUEL MALO UMBU DETA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah **terpenuhi** oleh para Terdakwa dan perbuatannya ;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu memiliki pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dimana minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi SAMUEL MALO UMBU DETA, ROSLIANA NINDA REWA Alias MAMA LIU, LUKAS LEDE BULU Als MAMA RINTO dan keterangan para Terdakwa yang bersesuaian satu sama lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa I. DAVID DAIRO BOBO Alias DAVID, terdakwa II. YOHANIS LENDE KALEKA Alias JHON adalah dilakukan secara bersama-sama dengan temannya yaitu STEVEN (belum tertangkap), dalam melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) ekor kerbau jantan yang bertempat di kampung reda Loda, Desa Watulambara, kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan selanjutnya ketika kerbau tersebut telah diambil, ke esokan nya para terdakwa menjual kerbau di Desa Raba Age bersama sama dengan terdakwa III. TARU BANI Alias TARU, dimana kerbau tersebut adalah milik dari saksi/korban SAMUEL MALO UMBU DETA Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena itu unsur ini telah terbukti **terpenuhi** :

Ad. 6. Unsur Dengan Cara Merusak , Memotong, atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan para terdakwa, bahwa terdakwa I.DAVID DAIRO BOBO Alias DAVID dan terdakwa II. YOHANIS LENDE KALEKA Alias JHON masuk kedalam kandang milik korban untuk mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan dengan cara merusak atau membongkar pagar batu kemudian masuk dan membuka tali ikatan lalu menarik kerbau tersebut dan membawa nya pergi hingga para terdakwa menjual kerbau di Desa Raba Age bersama sama dengan terdakwa III. TARU BANI Alias TARU, Dengan demikian unsur " dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" telah **terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan ini telah terbukti, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan para Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri para Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini para terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri para Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (Satu) ekor kerbau;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada para terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. **DAVID DAIRO BOBO Alias DAVID**, terdakwa II. **YOHANIS LENDE KALEKA Alias JHON** dan terdakwa III. **TARU BANI Alias TARU** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **DAVID DAIRO BOBO Alias DAVID** dan terdakwa II. **YOHANIS LENDE KALEKA Alias JHON** oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (Satu) tahun dan 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa III. **TARU BANI Alias TARU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) ekor kerbau**Dikembalikan kepada saksi SAMUEL MALO UMBU DETA.**
7. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Selasa** tanggal **18 Pebruari 2014**, oleh kami **PUTU WAHYUDI,SH** sebagai Hakim Ketua, **COKORDA GDE SURYALAKSANA,SH** Dan **EMMY HARYONO SAPUTRO,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **YOHANIS NDAPAOLE**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **RIRIN HANDAYANI,SH** Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta dihadapan para terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

COKORDA GDE SURYALAKSANA,SH

PUTU WAHYUDI,SH

EMMY HARYONO SAPUTRO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

YOHANIS NDAPAOLE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)